PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan penggantian Beaya Tata Usaha (Leges) ketentuan - ketentuan Beaya Tata Usaha (Leges) ketentuan - ketentuan lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 yang telah diabah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

HEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengganti an Beaya Tata Usaha (Leges) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor Mk./345/1979 dan diundangkan dalam Lemberan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/B tanggal 31 Desember 1979 Seri B, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Paerah Tingkat II Mojokerto:

- Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1978 tentang Beaya Pengganti Naskah (Leges), yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 221/P tahun 1981 tanggal 1 Juli 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tahun 1981 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:
 - A. Pasal 2 ayat (2), diubah dan harus dibaca se hagai berikut:
 - (2) Untuk mendapatkan legalisasi atau kutipam/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- B. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (1) Atas pemberian legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, kepada yang bersangkutan dikenakan retri busi berupa wang leges;
 - (2) Pengenaan retribusi wang leges dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga dilaksamakan di Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokorto, sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- C. Pasal 4, diwbah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi (wang leges) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dongan tinta atau mesin tulis , tiap lembar kwarto sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh ruplah);
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali amat-suat Perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- C. Untuk tiap eksemplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan , masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Untuk lembar-lembar cetakan atau turunan dari Peraturan Dag rah (yang tidak merupakan buku/himpunan) tiap peraturan , sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) dan yang merupakan Himpunan Peraturan Daerah, sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah);
- e. Untuk pemanda tanganan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- f. Untuk memcari surat-surat dalam arsip oleh petugas Pomerintah Daerah, setelah yang bersangkutan membapat ijim dari Kepala Daerah, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lina ratus rupiah);
- g. Untuk membuatkan turuman atau membuatkan catatan dari arsip setelah yang berkepentingan mendapat ijin dari Kepala Daerah , setiap lembar sebesar Rr. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- h. Pemberian satu Surat Ijin Reklame, sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);
- i. Pemberian Satu Surat Keterangan Politik Kewarganegaraan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- j. Pemberian satu Surat Ijin Pembengkaran dan atau Pengangkut an jenasah, masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- k. Pemberian satu Surat Keterangan Ijin Tempat Usaha dengan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordenantie):
 - 1. a. Untuk Badan **Ewkun U**saha atau Pengusaha Golongan I se bosar Rp.25.000,00(dua pwluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk Badan Hukum Maha atau Pengusaha Golongan II sebesar Pr.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Badan Usaha Pereramgan Memengah, sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rapiah);
 - 3. Untuk Pengusaha Kecil (Ekonomi Lemah), sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- D. Pasal 7 ayat (3), diubah dan harws dibaca sebagai berikut :
 - (3) Atas pekunasan pembayaran leges tersebut pada ayat(1) dan (2) pasal imi, kepada yang bersangkutan harus diberikan Tanda Pekunasan Pembayaran yang dibuat dan ditarda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus memasukkan kedalam Buku Register Penerimaan.
- E. Setelah pasal 9, ditambah pasal 9 a, dan harus dibaca sebagai berikat:

Bal-hal yang bolum diatur dalar Peraturan Daerah ini, sepenjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kopala Daerah.

Pagel II

- (1) Poraturan Paorah imi mwlai borlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Dengam berlakunya Peraturan Daerah ini, dimyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-kerte Momor 13 tahun 1980;

77, 8

3

Agar setiap orang memgetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pemempatan dalam Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 27 Pobruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGAKT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

t

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B. A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1986 Nomor 143/P tahum 1986.

> A.D. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojakerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 19 Mei 1986 Nomor:2/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sokretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M JASIN.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

I. KETENTUAR UHUH

Ketentuan besarnya pungutan Penggantian Beaya Tata Usaha (leges) dan ketentuan lain-lain yang tertuang dalam Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 2 tahun 1978 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 13 tahun 1980, dipandang perku untuk diadakan perubahan lagi.

Hal ini perlu dilaksanakan, karena ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah tidak memadai dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sekarang serta perkembangan ke-adam dewasa ini.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan pungutan penggantiam Beaya Tata Usaha (Leges) yang telah di sesesikan dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Partl I:

A. Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

B. Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

C. Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.

s/d d

huruf e : Yang dinaksud penanda tanganan disini adalah untuk satu kepentingan, misalnya Surat-surat Keputusan dan sebagainya.

huruf f : Cukup jolas

s/d i

9

3

huruf k : Yang dimaksud Badan Hukum Usaha atau Pengusaha Golongan I ialah : yang modal infestasi
nya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keatas dan Surat Ijinnya diterbitkan oleh Departemen Perindustrian Pusat.

Badan Hukum Usaha atau Pengusaha GolonganII ialah: Yang Modal Infostasinya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Ijinnya diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Ting kat I Jawa Timur.

- D. Pasal 7 ayat (3): Bentuk, ukuran dan besarnya nilaidari Tanda Pembayaran Leges (TPL) akandiatur kebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daorah.
- E. : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.